



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 13 Tahun 2018
Tanggal : 28 Pebruari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

ttd

H. UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu ditetapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang semula telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka untuk lebih menyempurnakan dalam pelaksanaannya, ketentuan dimaksud perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, penyesuaian tersebut, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2017 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Penilaian Kinerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap perilaku kerja pegawai dan capaian kinerja pegawai.
12. Perilaku Kerja Pegawai adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Capaian Kinerja adalah realisasi dari sasaran kerja pegawai.
15. Tambahan Penghasilan bagi PNS, selanjutnya disebut TPP, adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil penilaian kinerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat jabatan pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.

17. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
18. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan.
19. Nilai Jabatan adalah bobot jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan
20. E-kinerja adalah kepanjangan dari elektronik kinerja, merupakan sebuah aplikasi berbasis web dalam rangka mendukung pengukuran kinerja pegawai

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

1. Meningkatkan disiplin PNS;
2. Meningkatkan kinerja PNS;
3. Meningkatkan kesejahteraan PNS;
4. Meningkatkan profesionalisme PNS.

BAB III RUANG LINGKUP DAN JENIS TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang melaksanakan tugas pada jam kerja dinas yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB.
- (2) Jam kerja dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung dilaksanakannya apel pagi
- (3) Apel sebagaimana dimaksud ayat (2) dimulai pukul 7.30 WIB

Pasal 5

- (1) PNS yang pindah datang diberikan TPP setara Kelas Jabatan terendah di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk 1 (satu) tahun pertama.
- (2) PNS yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP berdasarkan Jabatan Baru, mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan ketentuan apabila tanggal pelantikan diatas tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka TPP yang bersangkutan dihitung untuk bulan berikutnya sesuai dengan jabatannya.
- (4) Khusus Jabatan Pelaksana yang pindah antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi karena atas permohonan sendiri diberikan TPP setara Kelas Jabatan terendah, untuk 6 (enam) bulan pertama.

Pasal 6

TPP tidak diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Komponen pemberian TPP terdiri dari:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan penilaian objektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan penilaian objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan penilaian objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b juga dapat diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melebihi beban kerja dari tugas pokok dan fungsinya diluar Tambahan penghasilan berdasarkan penilaian prestasi kerja.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah tambahan penghasilan bagi PNS yang diberikan berdasarkan kelas dan nilai jabatan dengan memperhatikan faktor penyeimbang berdasarkan besaran kewenangan serta jabatan dan dibayarkan berdasarkan penilaian perilaku pegawai dan capaian penilaian kinerja.
- (2) Kelas dan Nilai Jabatan ditetapkan bagi setiap jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Perilaku Kerja Pegawai dihitung berdasarkan hasil penilaian perilaku kerja pegawai selama 1 (satu) bulan.
- (4) Capaian Kinerja dihitung berdasarkan penilaian capaian kinerja pegawai selama 1 (satu) bulan.
- (5) Perbandingan persentase penilaian Perilaku Kerja Pegawai dan Capaian Kinerja Pegawai adalah sebesar 85:15.

Pasal 9

- (1) Perilaku Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) berupa:
 1. kepatuhan terhadap tingkat kehadiran yaitu :
 - a. kehadiran pada saat hadir dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja;
 - b. Kehadiran apel pagi pada hari Senin sampai dengan Jumat;
 - c. Kehadiran memenuhi undangan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi;
 2. pelanggaran terhadap disiplin yaitu :
 - a. Terjaring razia gerakan disiplin aparatur;
 - b. Pelanggaran disiplin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Manipulasi data kinerja;
- (2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) berupa realisasi Sasaran Kerja Pegawai.
- (3) Penetapan atau validasi atasan langsung mengacu pada tugas jabatan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- (4) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan aplikasi e-kinerja berbasis web;

- (5) Aplikasi e-kinerja berbasis web sebagaimana dimaksud ayat (4) disiapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 10

Tunjangan tambahan operasional berdasarkan penilaian objektif lainnya diberikan berdasarkan persentase Perilaku Kerja Pegawai selama 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Ketentuan besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV KOMPONEN PENGURANG TPP

Pasal 12

- (1) Faktor-faktor pengurangan atas TPP adalah sebagai berikut:
 - a. kepatuhan terhadap tingkat kehadiran;
 - b. pelanggaran terhadap disiplin;
 - c. melakukan manipulasi data kinerja.
- (2) Kepatuhan atas tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kepatuhan atas kehadiran pada saat hadir dan pulang kerja yang dibuktikan dengan hasil evaluasi kehadiran pada capaian maksimal 100% (seratus persen) kehadiran dalam setiap bulan.
- (3) TPP tidak diberikan Bagi PNS yang tingkat ketidakhadirannya diatas 80 persen.
- (4) Pelanggaran terhadap disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagi PNS yang melakukan manipulasi data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengurangan TPP sebanyak 50% dari capaian maksimal.

Pasal 13

Pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Waktu perekaman kehadiran masuk kerja mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan 08.15 WIB, mulai pukul 08.16 WIB dihitung terlambat.
- (2) Waktu perekaman kehadiran pulang kerja mulai pukul 15.31 WIB kurang dari tersebut diatas dihitung pulang cepat.
- (3) Bagi PNS yang hanya melakukan perekaman satu kali baik kehadiran jam masuk atau jam pulang dihitung bekerja selama 4 jam.
- (4) Bagi PNS yang tidak melakukan perekaman kehadiran jam masuk dan jam pulang dihitung bekerja selama 0 jam.

Pasal 14

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikurangi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/ keterangan yang sah, TPP dikurangi 3% (tiga persen) per hari selama tidak masuk kerja;
- b. Pengurangan 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan juga terhadap PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat dengan ketentuan dihitung secara kumulatif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran;
- c. Bagi PNS yang tidak mengikuti apel pada Hari Senin sampai dengan Jumat tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, TPP dikurangi 0,2% (nol koma dua persen) untuk setiap ketidakhadiran apel;

- d. Bagi Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang tidak menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, TPP dikurangi 1% (satu persen) untuk setiap ketidakhadiran sidang;
- e. Bagi PNS yang terjaring razia Gerakan Disiplin Aparatur, maka TPP dikurangi 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;
- f. Bagi PNS yang melakukan manipulasi data kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf c, tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan.

Pasal 15

Pemberitahuan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf c adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP, dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung.
- (2) Besaran anggaran Pemberian TPP dianggarkan berdasarkan standar biaya Pemberian TPP yang diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP dibayarkan 13 (tiga belas) kali dalam satu tahun.
- (4) TPP ke-13 (ketiga belas) dapat dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13 (ketiga belas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan perhitungan ketercapaian kinerja pada bulan sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP diberikan sesuai batas jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan pada bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember.
- (4) TPP untuk bulan Desember dibayarkan minggu ke-3 (ketiga) bulan Desember, dengan ketentuan kekurangan atas kehadiran, capaian kinerja akan diperhitungkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Lampiran dokumen SPP untuk pembayaran TPP, mencakup:
 - a. Rekapitulasi Perilaku Kerja PNS;
 - b. Rekapitulasi Capaian Kinerja PNS.
- (2) Lampiran dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah melakukan verifikasi/penelitian/pengujian terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran.

- (2) PPK-Perangkat Daerah melakukan pengujian berikutnya terhadap keabsahan PNS yang diajukan Bendahara dan ketersediaan pagu anggaran, agar pembayaran yang diajukan memenuhi persyaratan.
- (3) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan dokumen yang diajukan Perangkat Daerah.

BAB VI TIM MONITORING DAN TIM MANAJEMEN KINERJA

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dibentuk Tim Monitoring dan Tim Manajemen Kinerja.

Pasal 22

- (1) Keanggotan Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, terdiri dari :
 - a. unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - b. unsur Inspektorat;
 - c. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. unsur Bagian Hukum; dan
 - f. unsur lain yang ditunjuk
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Rapat tim;
 - b. Rapat koordinasi;
 - c. Supervisi; dan
 - d. Inspeksi mendadak.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Tim Monitoring kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 bertugas:
 - a. memvalidasi perubahan target kinerja;
 - b. memvalidasi hasil penilaian kinerja;
- (2) Tim Manajemen kinerja ditetapkan oleh Bupati dan diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Tim Manajemen Kinerja berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Manajemen kinerja dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Disiplin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang membidangi penilaian kinerja pegawai.
- (3) Sekretariat Tim Manajemen kinerja bertugas:
 - a. Mendukung pelaksanaan tugas Tim Manajemen kinerja;
 - b. Membuat laporan hasil rekapitulasi bulanan penilaian kinerja pegawai.
 - c. Melakukan registrasi dan daftar hadir elektronik untuk pegawai baru.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. Menerima penghasilan dalam jabatan sebesar 10% (sepuluh persen) pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Plt. diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Bagi pejabat pokja ULP yang belum berstatus jabatan fungsional, besaran TPP dapat disetarakan dengan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 28 Pebruari 2018

BUPATI BEKASI,

t.t.d

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 28 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018